

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket yang merupakan amanat dari Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 ini dibentuk pada saat Indonesia masih menganut sistem demokrasi parlementer. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 terdiri dari 30 pasal yang jika diperinci maka pengaturannya meliputi: pertama, minimal anggota pengusul angket; kedua, perumusan objek hak angket yang akan diteliti; ketiga, komposisi anggota panitia angket; keempat, hak menghadirkan saksi untuk memberi keterangan kepada DPR; dan kelima, ketentuan tentang keterangan saksi yang tidak dapat dijadikan bukti di pengadilan. Mekanisme penggunaan hak angket sesudah perubahan termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang-Undang ini, hak angket diatur pada Pasal 177 sampai dengan Pasal 183. Pasal-pasal tersebut rinciannya mengatur: pertama, jumlah minimal pengusul hak angket dan komposisi pengusul;

kedua, syarat mengusulkan hak angket; ketiga, syarat usul hak angket; keempat, komposisi panitia hak angket; kelima, hak subpoena DPR; keenam, kewajiban setiap instansi/lembaga memenuhi permintaan keterangan DPR; ketujuh, tenggat waktu pelaksanaan tugas panitia angket; kedelapan, keputusan terhadap laporan hak angket; kesembilan, ketentuan lanjutan melalui peraturan DPR tentang tata tertib. Terdapat beberapa perbedaan antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yaitu dalam hal pengusul angket, komposisi keanggotaan, sifat pemeriksaan, dan hak subpoena.

2. Ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari penggunaan mekanisme hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat baik sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum perubahan UUD 1945 beberapa kasus hak angket selalu tidak mendapat kejelasan, di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket tidak secara rigid mengatur mengenai mekanisme penerapan hak angket seperti belum adanya pengaturan tentang dokumen, penentuan panitia hak angket yang hanya dicantumkan di risalah sidang, serta mekanisme pengambilan keputusan. Sesudah adanya perubahan UUD 1945 sudah ada beberapa perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 yaitu penambahan anggota DPR dalam usul angket menjadi 25 orang, adanya pengaturan berkas dan dokumen, struktur keanggotaan yang sudah jelas. Dari

beberapa kasus yang ada sesudah perubahan UUD 1945 terlihat bahwa pelaksanaan hak angket telah sesuai dengan mekanisme penggunaan hak angket yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat menjadi UU MD3) akan tetapi pelaksanaan dari DPR sendiri kurang maksimal sehingga banyak kasus angket yang masih berakhir tidak jelas dan tidak berlanjut sehingga dapat menyebabkan pemborosan serta membuang-buang anggaran dalam proses penyelidikan angket tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memiliki saran diantaranya sebagai berikut :

1. DPR selaku lembaga negara diharapkan tidak hanya sekedar mengetahui tentang mekanisme penggunaan hak angket saja, namun juga memahami pentingnya mekanisme penggunaan hak angket di dalam pelaksanaannya, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Serta harus adanya sanksi yang tegas terhadap anggota DPR yang melanggar ketentuan yang ada dalam perundang-undangan sesuai dengan Pasal 209 UU MD3 yang menyatakan bahwa, anggota DPR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan. Salah satu kewajiban

yang dimaksud di dalam Pasal 79 tersebut adalah melanggar ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

2. DPR selaku lembaga negara hendaknya semakin gencar dalam melakukan pelatihan-pelatihan kepada anggota DPR, agar mereka semakin memahami bagaimana hak serta kewajibannya khususnya dalam hak angket yaitu bagaimana penerapan mekanisme penggunaan hak angket oleh DPR sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu UU MD3, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam mekanisme penggunaan hak angket.
3. Hak angket diharapkan tidak hanya dijadikan sebagai kepentingan politik semata bagi DPR selaku lembaga negara, walaupun digunakan untuk kepentingan politik pun penggunaannya harus menyangkut kepentingan masyarakat luas untuk penggunaan hak angket tersebut.

